



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan Perbaikan Lapangan Tenis Komplek PPLP Sorowajan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nomor : 08.14.07/SPK/PPK/D.IV-5/VIII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 146.1/LHP/UKPBBJ-POKJA/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Nomor 8.10.1/SPPBJ/PPK/D.IV-5/VIII/2023 tanggal 10 November 2023 antara:

Nama : ██████████
NIP : ██████████
Jabatan : PPK pada Asdep Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga
Berkedudukan di : Kemenpora RI, Jalan Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga, berdasarkan Surat Keputusan Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 7.20.1/KPA SATKER 418140/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023, Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : ██████████
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : ██████████
Akta Notaris Nomor : 34
Tanggal : 17 Januari 2017
Notaris : Galuh Candrarini, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama ██████████ selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Perbaikan Lapangan Tenis Komplek PPLP Sorowajan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pengadaan Perbaikan Lapangan Tenis Komplek PPLP Sorowajan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

- (1) Lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak ini.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas :
 - a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Tanah dan Galian
 - c. Pekerjaan Pasangan dan Dinding
 - d. Pekerjaan Beton
 - e. Pekerjaan Baja
 - f. Pekerjaan Lantai
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia harus berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dokumen Pengadaan, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 480.755.350,76 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh enam) dengan kode akun kegiatan DIPA Nomor: 092.01.1.418140/2023 tanggal 30 November 2022 Revisi 11 Tanggal 8 Agustus 2023, 3824.QEI.002.052.D.526113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Nomor: 092.01.1.418140/2023 tanggal 30 November 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bjb Kantor Cabang Subang rekening nomor : [REDAKSI] atas nama Penyedia : [REDAKSI]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama



Direktur

Untuk dan atas nama

*Pejabat Penandatangan Kontrak Asisten
Deputi Standardisasi, Akreditasi,
Sertifikasi, Prasarana dan Sarana
Olahraga*

